



SKRIPSI

**PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DAN
AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI PADA KOPERASI
WANITA“SETIA BHAKTI
WANITA”SURABAYA**

***THE IMPLEMENTATION OF HOOFDELIJKHEID
SYSTEM ON MONEY OBLIGATION AGREEMENT
AND LAW CONSEQUENCE IF AGREEMENT
VIOLATION BRINGS AT KOPERASI
WANITA“SETIA BHAKTI
WANITA” SURABAYA***

**MISTRIAWATI
NIM : 030710101310**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI**PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DAN
AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI PADA KOPERASI
WANITA“SETIA BHAKTI
WANITA”SURABAYA*****THE IMPLEMENTATION OF HOOFDELIJKHEID
SYSTEM ON MONEY OBLIGATION AGREEMENT
AND LAW CONSEQUENCE IF AGREEMENT
VIOLATION BRINGS AT KOPERASI
WANITA“SETIA BHAKTI
WANITA” SURABAYA***

**MISTRIAWATI
NIM : 030710101310**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Kejujuran dan Kepatuhan adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan perjanjian” (Wirjono Prodjodikoro, 1973:84)

“Hati anda menunjukkan anda yang sesungguhnya” (Rick Warren dalam Adiwijaya, 2005:258)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Papaku Tercinta Yarkani Dan Mamaku Tercinta Wiwik Juwariah yang selalu menyayangiku dengan doa-doa dan perhatian dengan segenap hati serta pengorbanan yang tidak pernah putus, yang selalu menjadi semangat dan motivasi hidupku sampai kapanpun.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberi pelajaran bagiku.
3. Guru-guruku dari TK, SD, SLTP, SLTA sampai Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberiku bekal-bekal ilmu.

**PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DAN
AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI PADA KOPERASI
WANITA“SETIA BHAKTI
WANITA”SURABAYA**

***THE IMPLEMENTATION OF HOOFDELIJKHEID
SYSTEM ON MONEY OBLIGATION AGREEMENT
AND LAW CONSEQUENCE IF AGREEMENT
VIOLATION BRINGS AT KOPERASI
WANITA“SETIA BHAKTI
WANITA” SURABAYA***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**MISTRIAWATI
NIM : 030710101310**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 FEBRUARI 2008**

Oleh

Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

Emi Zulaika, S.H.
NIP. 132 288 193

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA

THE IMPLEMENTATION OF HOOFDELIJKHEID SYSTEM ON MONEY OBLIGATION AGREEMENT AND LAW CONSEQUENCE IF AGREEMENT VIOLATION BRINGS AT KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA

Oleh :

MISTRIAWATI
NIM : 030710101310

Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

Emi Zulaika, S.H.
NIP. 132 288 193

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu
tanggal : 06
bulan : Februari
tahun : 2008

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Anggota Penguji

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

.....

Emi Zulaika, S.H.
NIP. 132 288 193

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISTRIAWATI

NIM : 030710101310

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERJANJIAN
PINJAM UANG DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI
PADA KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Februari 2008

Yang menyatakan,

MISTRIAWATI

030710101310

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kesabaran serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang sekaligus sebagai Alma Mater penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. sebagai ketua Penguji yang telah banyak memberi nasehat dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Penguji yang berkenan meluangkan waktu memberi bimbingan dan masukan saran dalam skripsi ini.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III.
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.

5. Bapak Hardiman, S.H. dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya pak Budi, pak Sabar, pak Tres, mas Budi, pak Tri, pak Narto terima kasih banyak atas bantuannya dan keakrabannya.
7. Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya beserta segenap pengurus, anggota dan karyawan yang telah banyak membantu melengkapi data penyusunan skripsi ini serta bersedia menjadi tempat penelitian penulis.
8. Papaku tercinta Yarkani dan mamaku tercinta Wiwik Juwariah yang selalu memberi doa setulus hati dan kasih sayang yang tidak akan pernah putus.
9. Keluarga Besarku di Lumajang dan Banjarmasin terimakasih atas semangatnya dan doa-doa yang selalu menyertai langkahku.
10. Keluarga Bapak Darmin di surabaya, terimakasih atas bantuan, perhatian, kekeluargaannya dan tempat tinggal selama penulis melaksanakan penelitian.
11. Prasetyo Hardono, S.H. yang selalu menyayangiku dan selalu menemaniku dalam tangis maupun tawa.
12. Sahabat-sahabatku tersayang dengan Monyong Clubnya Chiko, Juned, Astrid, Santi, Ayuk, Lek Yun, Irfa yang selalu menemaniku, dengan kalian aku tahu arti persahabatan.
13. Sahabatku tersayang Ading Risthie dan Haris terimakasih atas persaudaraan dan perhatiannya.
14. Teman-temanku di kost C 59 Mbak Ajeng, Yuli, Upil, Weni, Dety, Deby, Bety, Lulu, Lupe, Yesi, Denty, Aulia, Lia, Leni, Lutfi, dan Rike yang selalu memberi rasa nyaman dan senyuman keceriaan disepanjang hari-hariku.
15. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2003 khususnya kelas B2 terimakasih kebersamaannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis

Jember, Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Mengingat kebutuhan manusia demikian banyak sehingga sulit terpenuhi, maka diperlukan adanya upaya kerjasama secara bergotong royong untuk dapat saling memenuhi kebutuhannya. Kerjasama yang demikian antara lain dapat dilakukan melalui suatu lembaga yang disebut dengan koperasi. Salah satu fakta yang terjadi di Kopwan “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah pada kelompok 108 yang mengeluarkan anggotanya pada tanggal 13 agustus 2007. Anggota yang bernama A dikeluarkan dari kelompok 108 atas kesepakatan dan musyawarah dari seluruh anggota kelompok 108. Anggota atas nama A tersebut dikeluarkan karena seringnya tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan tidak pernah membayar kewajibannya pada beberapa kali pertemuan kelompok dan A ini juga sering di TR kelompok karena beberapa kali tidak memenuhi kewajibannya. Penulis mengambil judul tentang :PELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA. Permasalahan yang diambil yaitu Bagaimana sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang, Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang, Bagaimana Akibat hukum dan upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang.

Tujuan Umum dari penulisan, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khususnya yaitu jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode Penulisan terdiri dari :Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum.

Kesimpulan, Sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang di Kopwan “Setia Bhakti Wanita” Surabaya didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab bersama dari anggota dalam kelompok dengan dasar keterbukaan, kejujuran, saling mempercayai, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi antara lain penyalahgunaan kepercayaan salah

seorang anggota selaku debitur kepada kelompoknya, pendomplengan yang dilakukan salah seorang anggota selaku debitur, kelalaian anggota kelompok selaku debitur, musibah diluar dugaan, faktor kemiskinan anggota kelompok selaku debitur. Akibat hukum dan upaya penyelesaian adalah dimana untuk akibat hukum adalah membayar pinjaman tersebut secara lunas dan karena sistem yang dijalankan adalah tanggung renteng maka kelompok juga terkena sanksi dari koperasi. Upaya penyelesaiannya yaitu upaya penyelesaian diserahkan kepada masing-masing kelompok dan koperasi melakukan pemantauan terhadap kelompok tersebut melalui Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL).

Saran, sebaiknya dasar kerja koperasi Kopwan “Setia Bhakti Wanita” Surabaya yaitu sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang diperkenalkan lebih dalam kepada anggota dan khususnya calon anggota baik dalam bentuk seminar atau pendidikan sehingga anggota dan calon anggota yang akan bergabung menjadi mengerti dan faham serta menjalankan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang dengan baik. Akibat hukum dan upaya-upaya penyelesaian yang diambil kelompok dan koperasi terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, hendaknya dapat menyadarkan anggota yang melakukan wanprestasi dan anggota yang lain untuk tidak melakukan wanprestasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tanggung Renteng (hoofdelijkheid)	7
2.2 Pengertian Perjanjian	9
2.3 Pengertian perjanjian pinjam uang	13
2.4 Pengertian Koperasi	13

2.5 Pengertian Wanprestasi	18
2.6 Keberadaan Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya	19
2.6.1 Profil Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya.....	19
2.6.2 Kegiatan Usaha Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Uang	22
3.2 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Pada Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Uang	35
3.3 Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Pada Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Uang	38
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	44
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember
Kepada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya
- Lampiran II : Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Koperasi Wanita
“Setia Bhakti Wanita” Surabaya
- Lampiran III : Surat Permohonan Pinjaman
- Lampiran IV : Surat Permohonan Pinjaman Barang
- Lampiran V : Surat Permohonan Pinjaman SP3
- Lampiran VI : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian